# **KATEGORI**

Industri, Listrik, Air

# **SUB KATEGORI**

Industri

# NAMA INDIKATOR

Industri Peralatan Skala Rumah Tangga yang menerapkan K3

#### **TAHUN**

2019

# **KONSEP**

- Industri Peralatan Skala Rumah Tangga Yang Menerapkan K3 adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi barang menjadi barang baru atau barang baku menjadi barang jadi sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1-4 orang serta telah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
- Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri
- Industri Peralatan adalah bagian dari proses produksi untuk mengolah barang mentah menjadi barang baru atau barang baku menjadi barang jadi sehingga menjadi barang yang bernilai. Dalam hal ini barang tersebut adalah peralatan
- Industri Rumah Tangga yaitu industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang.
- Rumah Tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang
- Rumah Tangga biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

# **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

# **RUMUS**

\_

#### **WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday **UKURAN** 

Unit

#### **UNIT**

0

# **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya industri peralatan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1-4 orang yang telah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

# **INTERPRETASI**

Industri peralatan yang menerapkan K3 menunjukkan banyaknya industri yang menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan menyangkut unsur manajemen, pekerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mengelakkan dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif.

#### **KETERANGAN**

\_

# **SUMBER**

\_

# **METODOLOGI**

-

# **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

# **PERIODE**

Tahunan

LAG DATA

H+1

# **KEWENANGAN**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi **DOKUMEN** 

**SIPD** 

